



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2017/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOLANDA ALIAS YOLAN;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 05 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Bali Dua RT 018 RW 008, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam PT. SMS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/164/XI/2016/Sat Reskrim tertanggal 16 November 2016;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 17 November 2016, Nomor: Sp. Han/120/XI/2016/ Sat Reskrim sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Desember 2016 Nomor : B-193/P.2.15/Epp.1/12/2016 sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
- Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2016 Nomor : PRINT-09/P.2.15/Epp.2/01/2017 sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 Januari 2017 Nomor 11/Pid.B/2017/PN.Dpu sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 14 Februari 2017 Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Dpu sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 24 April 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 Januari 2017 Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2017 Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa YOLANDA Alias YOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOLANDA Alias YOLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus gula pasir dengan ukuran berat setengah kg;
 - 1 (satu) unit mobil merk Pajero warna hitam No. Pol. B 1407 PJE;
 - 1 (satu) unit Dum Truk warna kuning No. Pol. EA 8860 LZ;
 - 1 (satu) buah STNK dum truk warna kuning nomor polisi : EA 8860 LZ dengan nomor rangka : MHMFE349E5R078039 serta nomor mesin : 4D34-A22095 atas nama SYAHARUDDIN JAMALUDIN, S.Pd;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB dum truk warna kuning nomor polisi : EA 8860 LZ dengan nomor rangka : MHMFE349E5R078039 serta nomor mesin : 4D34-A22095 atas nama SYAHARUDDIN JAMALUDIN, S.Pd;
- 1 (satu) buah STNK mobil Pajero warna hitam nomor polisi : B 1407 PJE dengan nomor rangka : MMBGYKG40CF027074 serta nomor mesin : 4D56UCDM1483 atas nama PT. CATUR DAYA MANUNGGAL;

Dikembalikan kepada PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yolanda Alias Yolan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-08/Dompu/01.17 tertanggal 20 Januari 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOLANDA Alias YOLAN bersama-sama dengan Sdr. Ahmad (DPO), Sdr. Har (DPO), dan Sdr. Hendra (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016, bertempat di gudang penyimpanan gula di dalam pabrik PT. SMS di desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr. Har (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO) masuk ke dalam pabrik menuju tempat penyimpanan gula pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit Dum Truk warna kuning No. Pol. EA 8860 LZ sementara Terdakwa dan Sdr. Ahmad (DPO) berada di pintu gerbang (Pos 1) karena Terdakwa dan Sdr. Ahmad (DPO) merupakan satpam di perusahaan PT. SMS, kemudian setelah gula pasir dapat diambil, Sdr. Har (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO) keluar dari pabrik melewati gerbang dan yang membukakan pintu gerbang adalah Sdr. Ahmad (DPO) dan tidak lama kemudian Sdr. Har (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO) datang kembali dan memberitahukan tempat disembunyikannya gula pasir yang diambil Sdr. Har (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO), setelah itu Sdr. Har (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO) menuju ke Camp di dalam perusahaan PT. SMS kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahmad (DPO) keluar meninggalkan pos satpam berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di pinggir jalan, Terdakwa dan Sdr. Ahmad (DPO) menunggu kedatangan Sdr. Har (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO), tidak lama kemudian Sdr. Har (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO) datang, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ahmad (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor sedangkan Sdr. Har (DPO), dan Sdr. Hendra (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Pajero warna hitam No. Pol. B 1407 PJE menuju ketempat disembunyikannya gula pasir yang diambil Sdr. Har (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO) tersebut setelah sampai di tempat disembunyikannya gula pasir yang diambil Sdr. Har (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO) tersebut, Terdakwa melihat 5 (lima) karung gula pasir kemudian Sdr. Ahmad (DPO) membawa 1 (satu) karung gula pasir, yang kemudian Sdr. Ahmad (DPO) balik ke Pos Satpam dengan menggunakan sepeda motor sementara 4 (empat) karung gula pasir dimasukkan dalam 1 (satu) unit mobil merk Pajero warna hitam No. Pol. B 1407 PJE dan dibawa menuju ke rumah Terdakwa di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dimana di dalam 1 (satu) unit mobil merk Pajero warna hitam No. Pol. B 1407 PJE tersebut selain Terdakwa terdapat juga Sdr. Har (DPO), dan Sdr. Hendra (DPO) kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa, 2 (dua) karung gula pasir diturunkan dan disimpan dirumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Har (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO) kembali ke perusahaan PT. SMS kemudian Terdakwa melanjutkan tugas terdakwa sebagai satpam sementara Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya Sdr. Har (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO) setelah itu dengan membawa 2 (dua) karung gula pasir. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa lepas tugas pada pagi harinya yaitu pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2016 pada pukul 07.00 wita Terdakwa pulang kerumah di Desa Sorinomo, Kec. Pekat, Kab. Dompu kemudian sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa membawa 1 (satu) karung gula pasir menggunakan sepeda motor dan menjual 1 (satu) karung gula pasir tersebut di kios saksi Misniati di desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengambil 1 (satu) karung gula pasir dan menjualnya di kios saksi Mahira Alias Inaq Sudir didesa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total dari hasil penjualan gula pasir tersebut sebesar Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah). Kemudian dari hasil penjualan gula pasir tersebut Terdakwa mengambil Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Har (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO). Akibat perbuatan Terdakwa beserta Sdr. Har (DPO), Sdr. Hendra (DPO), dan Sdr. Ahmad (DPO) maka PT. SMS mengalami kerugian sekitar Rp 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu dari jumlah harga 1 (satu) karung gula pasir yang dijual oleh perusahaan PT. SMS yaitu seharga Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikalikan 5 (lima) karung gula pasir yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad (DPO), Sdr. Har (DPO), dan Sdr. Hendra (DPO);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI RUSDI GUNAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pencurian gula;
- Bahwa kejadian pencurian gula tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 November 2016 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di pabrik PT. SMS di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 November 2016 saksi diberitahu oleh saudara Guruh yaitu karyawan PT. SMS bahwa didesa Sorinomo ada kios yang menjual gula produksi dari PT. SMS;
- Bahwa gula tersebut beredar sebelum dipasarkan secara resmi oleh PT. SMS;
- Bahwa gula tersebut belum dipasarkan karena SNI dan surat halal belum keluar;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saudara Guruh untuk membeli gula tersebut di kios di desa Sorinomo, kemudian Sdr. Guruh membawa gula yang sudah dikemas dengan ukuran berat setengah kilogram sebanyak 100 (seratus) bungkus dan menurut pengakuan pemilik kios bahwa gula tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa Yolanda Alias Yolan dan dari inilah baru diketahui ada pencurian gula;
- Bahwa setelah itu PT. SMS memanggil terdakwa untuk menanyakan kebenaran kejadian pencurian gula dan terdakwa Yolanda Alias Yolan mengakui telah mencuri gula tersebut bersama dengan Sdr. Har, Sdr. Indra, dan Sdr. Ahmad;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi mengajak Terdakwa Yolanda Alias Yolan untuk menunjukkan lagi tempat dimana Terdakwa menjual gula curian tersebut, pada waktu itu terdapat dua kios di desa Sorinomo yaitu kios milik saksi Mahira Alias Inaq Sudir dan dikios milik saksi Misniati;
- Bahwa di kios Saksi Mahira Alias Inaq Sudir didapatkan 99 (Sembilan puluh Sembilan) bungkus gula Pasir yang dibungkus menggunakan plastik dengan berat setengah kilogram perbungkusnya;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku dirinya mencuri gula milik PT. SMS dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Har, Sdr. Hendra, dan Sdr. Ahmad merencanakan terlebih dahulu, kemudian membagi tugas dimana Sdr. Har dan Sdr. Hendra menggunakan dum truk menuju gudang dan mengambil sebanyak 2 (dua) karung setelah melewati pintu gerbang (Pos 1) kemudian gula sebanyak 2 (dua) karung dibawa disembunyikan dilahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Sdr. Har dan Sdr. Hendra kembali dengan menggunakan dum truk dan memberitahukan terdakwa Yolanda Alias Yolan dan Sdr. Ahmad tempat dimana disembunyikan gula pasir hasil curian tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ahmad menggunakan sepeda motor menuju lokasi disembunyikan gula hasil curian diikuti oleh Sdr. Har dan Sdr. Hendra dengan menggunakan mobil Pajero dan setelah itu 2 (dua) karung gula dibawa kerumah Terdakwa dan pada pagi harinya gula hasil curian tersebut dijual oleh Terdakwa di kios di desa Sorinomo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. SAKSI DJOKO WALUYO:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pencurian gula;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di pabrik PT. SMS di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, namun setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa Gula Pasir yang telah dicuri bersama-sama dengan Sdr. Har, Sdr. Hendra, dan Sdr. Ahmad adalah sebanyak 2 (dua) karung yang ukuran berat per karung seberat 50 kg;
- Bahwa hasil interogasi yang dilakukan oleh Rusdi Gunawan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui dirinya mencuri gula milik PT. SMS dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Har, Sdr. Hendra, dan Sdr. Ahmad merencanakan terlebih dahulu, kemudian membagi tugas dimana Sdr. Har dan Sdr. Hendra menggunakan dum truk menuju gudang dan mengambil sebanyak 2 (dua) karung setelah melewati pintu gerbang (Pos 1) kemudian gula sebanyak 2 (dua) karung dibawa disembunyikan dilahan setelah itu Sdr. Har dan Sdr. Hendra kembali dengan menggunakan dum truk dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan terdakwa dan Sdr. Ahmad tempat dimana disembunyikan gula pasir hasil curian tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ahmad menggunakan sepeda motor menuju lokasi disembunyikan gula hasil curian, diikuti oleh Sdr. Har dan Sdr. Hendra dengan menggunakan mobil Pajero dan setelah itu 2 (dua) karung gula dibawa kerumah Terdakwa dan pada pagi harinya gula hasil curian tersebut dijual oleh Terdakwa di kios di desa Sorinomo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. SAKSI MISNIATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pencurian gula milik PT. SMS;
- Bahwa saksi membeli satu karung gula pasir dari terdakwa dengan berat 50 (lima puluh) kg dan pada karung tersebut bertuliskan "Gula Tambora";
- Bahwa saksi sudah lupa hari serta tanggal saksi membeli gula tersebut dari terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa datang ke kios saksi untuk menjual gula pasir dan saksi menanyakan "Gula dari mana?" kemudian Terdakwa menjawab "Gula dari pabrik langsung" dan Terdakwa menjual gula pasir tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu terdakwa membawa 1 (satu) karung gula pasir tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah saksi menerima gula tersebut kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu kemudian Terdakwa mengatakan "saya kira ibu mau beli semua makanya saya kasih seharga lima ratus" kemudian saksi bertanya "memangnya berapa banyak?" dan pada saat tersebut Terdakwa mengatakan "Lima Sak" dan saksi menjawab "Masak saya membeli gula banyak-banyak sedangkan orang-orang yang beli gula setengah kilo, inipun mungkin satu bulan baru habis";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi bertanya kepada terdakwa dari mana gula tersebut dan Terdakwa menjawab gula tersebut langsung berasal dari pabrik PT. SMS;
- Bahwa setelah saksi membeli gula tersebut dari terdakwa, kemudian saksi membagi-bagi gula tersebut dalam bungkus plastik kecil masing-masing seberat setengah kilogram dengan jumlah sebanyak seratus bungkus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap dengan bantahannya;

4. SAKSI MAHIRA ALIAS INAO SUDIR;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pencurian gula milik PT. SMS;
- Bahwa saksi membeli satu karung gula pasir dari terdakwa dengan berat 50 (lima puluh) kg dan pada karung tersebut bertuliskan "Gula Tambora";
- Bahwa saksi sudah lupa hari serta tanggal saksi membeli gula tersebut dari terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa datang ke kios saksi untuk menjual gula pasir dan saksi menanyakan "Gula dari mana?" kemudian Terdakwa menjawab "Gula dari pabrik langsung" dan Terdakwa menjual gula pasir tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu terdakwa membawa 1 (satu) karung gula pasir tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah saksi menerima gula tersebut kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu kemudian Terdakwa mengatakan "saya kira ibu mau beli semua makanya saya kasih seharga lima ratus" kemudian saksi bertanya "memangnya berapa banyak?" dan pada saat tersebut Terdakwa mengatakan "Lima Sak" dan saksi menjawab "Masak saya membeli gula banyak-banyak sedangkan orang-orang yang beli gula setengah kilo, inipun mungkin satu bulan baru habis";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi bertanya kepada terdakwa dari mana gula tersebut dan Terdakwa menjawab gula tersebut langsung berasal dari pabrik PT. SMS;
- Bahwa setelah saksi membeli gula tersebut dari terdakwa, kemudian saksi membagi-bagi gula tersebut dalam bungkus plastik kecil masing-masing seberat setengah kilogram dengan jumlah sebanyak seratus bungkus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;

Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan diri Terdakwa karena diduga melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa merupakan satpam di PT. SMS sejak 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 terdakwa datang ke pabrik sekitar jam 04.00 Wita sebagai petugas piket;
- Bahwa pada waktu itu yang datang terlebih dahulu adalah Ahmad dan Hendra;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa berada di Pos pintu satu;
- Bahwa pada waktu itu Ahmad memberitahukan kepada Terdakwa posisi disembunyikannya gula pasir hasil curian tersebut, kemudian terdakwa dan Ahmad berangkat bersama menuju tempat disembunyikannya gula pasir hasil curian tersebut;
- Bahwa di tempat disembunyikannya gula pasir hasil curiannya tersebut Terdakwa melihat 5 (lima karung) gula pasir;
- Bahwa dari 5 (lima) karung gula pasir hasil curian tersebut, 2 (dua) karung dibawa oleh Har dan Hendra, 1 (satu) karung dibawa Ahmad, dan 2 (dua) dibawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada siang harinya Terdakwa menjual 2 (dua) karung gula pasir hasil curian yang ukuran berat per karung seberat 50 kg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) karung gula pasir yang ukuran berat per karung seberat 50 kg hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada saksi Mahira Alias Inaq Sudir dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) karung gula pasir yang ukuran berat per karung seberat 50 kg hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada saksi Misniati dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) karung gula pasir hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan 2 (dua) karung gula pasir hasil curian tersebut oleh terdakwa dibagi-bagikan kepada Har sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Hendra sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Ahmad sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus gula pasir ukuran berat setengah kg, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Pajero warna hitam No. Pol. B 1407 PJE, 1 (satu) unit Dum Truk warna kuning No. Pol. EA 8860 LZ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah STNK dum truk warna kuning nomor polisi : EA 8860 LZ dengan nomor rangka : MHMFE349E5R078039 serta nomor mesin : 4D34-A22095 atas nama SYAHARUDDIN JAMALUDIN, S.Pd, 1 (satu) buah BPKB dum truk warna kuning nomor polisi : EA 8860 LZ dengan nomor rangka : MHMFE349E5R078039 serta nomor mesin : 4D34-A22095 atas nama SYAHARUDDIN JAMALUDIN, S.Pd, 1 (satu) buah STNK mobil Pajero warna hitam nomor polisi : B 1407 PJE dengan nomor rangka : MMBGYKG40CF027074 serta nomor mesin : 4D56UCDM1483 atas nama PT. CATUR DAYA MANUNGGA, barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan pencurian gula milik PT. SMS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di pabrik PT. SMS di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman-temannya yaitu Ahmad (DPO), Har (DPO) dan Hendra (DPO);
- Bahwa benar jumlah gula yang diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya yaitu sebanyak 5 (lima) karung dengan berat masing-masing perkarungnya 50 kg;
- Bahwa benar dua karung gula tersebut oleh terdakwa dijualkan kepada saksi Misniati sebanyak 1 karung dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan satu karung kepada saksi Mahira Alias Inaq Sudir dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil gula-gula tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. SMS;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, korban yaitu PT. SMS mengalami kerugian sebesar Rp.3.125.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Memiliki;
5. Dengan Melawan Hukum;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan YOLANDA ALIAS YOLAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 5 (lima) karung gula adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya dibutuhkan oleh korban yaitu PT. SMS, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban PT. SMS;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas, 5 (lima) karung gula milik PT. SMS yang pada waktu itu disimpan didalam pabrik PT. SMS, ternyata 5 (lima) karung gula tersebut sudah tidak ada ditempat dan 2 (dua) karung diantaranya ditemukan di kios saksi Misniati dan saksi Mahira Alias Inaq Sudir;

Menimbang, bahwa saksi Mahira Alias Inaq Sudir dan saksi Misniati dipersidangan menerangkan bahwa mereka membeli gula tersebut dar terdakwa masing-masing 1 (satu) karung dengan harga per karungnya Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Rusdi Gunawan dan saksi Djoko Waluyo dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa pernah dilakukan introgasi oleh para saksi dan pada waktu itu terdakwa mengakui telah mengambil 5 (lima) karung gula pasir tersebut bersama teman-temannya yaitu Ahmad (DPO), Har (DPO) dan Hendra (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa sebagian gula pasir tersebut yaitu sebanyak dua karung dengan berat masing-masing 50 gk telah ditemukan di kios saksi Mahira Alias Inaq Sudir dan saksi Misniati yang bertempat di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sehingga nyata bahwa 2 (dua) karung gula pasir tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

AD.3. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang diuraikan diatas, ternyata 5 (lima) karung gula pasir tersebut yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya, terbukti adalah milik PT. SMS secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

AD.4. UNSUR DENGAN MAKSUD MEMILIKI:

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa bersama teman-temannya telah dapat membawa serta menjual barang-barang yang diambil tersebut yaitu berupa 5 (lima) karung gula pasir yang masing-masing berat per karungnya 50 kg tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa 5 (lima) karung gula pasir tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

AD.5. UNSUR DENGAN MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 5 (lima) karung gula pasir tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. SMS, sehingga Terdakwa bersama teman-temannya mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu PT. SMS jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

AD.6. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yaitu Ahmad (DPO), Har (DPO) dan Hendra (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di pabrik PT. SMS di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus, kemudian barang yang diambil tersebut yaitu berupa 5 (lima) karung gula pasir dibawa oleh terdakwa bersama temannya yaitu Ahmad (DPO), Har (DPO) dan Hendra (DPO), oleh terdakwa dua karung dijual kepada saksi Mahira Alias Inaq Sudir dan saksi Misniati yang bertempat di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus seharga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per karungnya, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus gula pasir dengan ukuran berat setengah kg, 1 (satu) unit mobil merk Pajero warna hitam No. Pol. B 1407 PJE, 1 (satu) unit Dum Truk warna kuning No. Pol. EA 8860 LZ, 1 (satu) buah STNK dum truk warna kuning nomor polisi : EA 8860 LZ dengan nomor rangka : MHMFE349E5R078039 serta nomor mesin : 4D34-A22095 atas nama SYAHARUDDIN JAMALUDIN, S.Pd, 1 (satu) buah BPKB dum truk warna kuning nomor polisi : EA 8860 LZ dengan nomor rangka : MHMFE349E5R078039 serta nomor mesin : 4D34-A22095 atas nama SYAHARUDDIN JAMALUDIN, S.Pd, 1 (satu) buah STNK mobil Pajero warna hitam nomor polisi : B 1407 PJE dengan nomor rangka : MMBGYKG40CF027074 serta nomor mesin : 4D56UCDM1483 atas nama PT. CATUR DAYA MANUNGGAL. Dikembalikan kepada PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor, Dikembalikan kepada Terdakwa Yolanda Alias Yolan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu PT. SMS;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta memiliki istri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOLANDA ALIAS YOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOLANDA ALIAS YOLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 199 (seratus sembilan puluh sembilan) bungkus gula pasir dengan ukuran berat setengah kg;
 - 1 (satu) unit mobil merk Pajero warna hitam No. Pol. B 1407 PJE;
 - 1 (satu) unit Dum Truk warna kuning No. Pol. EA 8860 LZ;
 - 1 (satu) buah STNK dum truk warna kuning nomor polisi : EA 8860 LZ dengan nomor rangka : MHMFE349E5R078039 serta nomor mesin : 4D34-A22095 atas nama SYAHARUDDIN JAMALUDIN, S.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB dum truk warna kuning nomor polisi : EA 8860 LZ dengan nomor rangka : MHMF349E5R078039 serta nomor mesin : 4D34-A22095 atas nama SYAHARUDDIN JAMALUDIN, S.Pd;
- 1 (satu) buah STNK mobil Pajero warna hitam nomor polisi : B 1407 PJE dengan nomor rangka : MMBGYKG40CF027074 serta nomor mesin : 4D56UCDM1483 atas nama PT. CATUR DAYA MANUNGGAL;

Dikembalikan kepada PT. Sukses Mantap Sejahtera (PT. SMS);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yolanda Alias Yolan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **14 MARET 2017**, oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **SELASA** tanggal **14 MARET 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LALU MUHAMMAD NUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus serta dihadiri oleh **NUR HADI YUTAMA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

LALU MUHAMAD NUR